



**PENETAPAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Desember 1991, NIK 31710xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sidomakmur, 04 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan satpam, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 September xxxxxxxx, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0321/032/IX/xxxxxxx tertanggal 16 September xxxxxxxx ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Februari 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui dari di handphone Tergugat terdapat chatting mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
  - 4.2 Bahwa Tergugat mempunyai sifat buruk sering berjudi online, sehingga berdampak Tergugat mempunyai banyak hutang di Pinjaman Online yang diketahui penagih datang ke rumah mencari Tergugat;
  - 4.3 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4 Bahwa Tergugat saat bertengkar pernah mendorong dan sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat, sehingga hal tersebut menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 5 bulan Maret bulan 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri,;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama XXXXXXXX sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXX ) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas anak tersebut
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx );
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama : Xxxxxxxx , laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Februari 2020 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (Xxxxxxxx ) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Xxxxxxxx ) untuk bertemu dengan anak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun xxxxxxxx Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun xxxxxxxx Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak dikenal, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Termohon tidak sah, sehingga patut untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **17**

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1446** Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Musidah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

**1. PNBP**

- Pendaftaran Perkara = Rp. 30.000.00.-
- Panggilan P & T = Rp. 20.000.00.-
- Redaksi = Rp. 10.000.00.-

**2. Biaya Proses** = Rp. 150.000.00.-

**3. Panggilan P & T** = Rp. 15.000.00.-

**4. Meterai** = Rp. 10.000.00.-

**Jumlah** = Rp. 235.000.00.-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

ttd

**H. Arifin, S.Ag., M.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)